



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin dengan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau sebutan lainnya yang selanjutnya di singkat DP2KBP3A adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.

7. Pembangunan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Ketahanan fisik keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan keluarga.
12. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
13. Ketahanan sosial budaya adalah terpenuhinya kebutuhan keluarga untuk menjalankan keyakinan agamanya, dapat berkomunikasi secara efektif, mempunyai kemauan atau komitmen yang tinggi untuk kepentingan keluarga.
14. Ketahanan sosial psikologi adalah kondisi dimana keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, dapat mengendalikan emosi secara positif, mempunyai konsep diri positif dan kepedulian terhadap suami, istri dan anggota keluarga lainnya.
15. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak usia 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap orang tua serta keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, spritual, intelektual, emosional, sosial, moral, sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
16. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan membina remaja dengan baik dan benar guna menghindari remaja dari pergaulan bebas (seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS), pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
17. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, aktif, mandiri, produktif dan bertaqwa sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.

18. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disingkat UPPKA adalah kegiatan peningkatan ekonomi keluarga yang dilakukan kelompok pasangan usia subur (PUS), peserta KB dan keluarga pra sejahtera dalam rangka mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, meningkatkan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
19. Generasi Berencana yang selanjutnya disingkat dengan GENRE adalah remaja/mahasiswa yang mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman operasional bagi penyelenggara pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menciptakan, mengoptimalkan kualitas dan ketangguhan keluarga.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kelancaran pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip dasar arahan pelaksanaan;
- b. aspek penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. upaya pelaksanaan pembangunan keluarga;
- d. pembinaan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pembiayaan;

### BAB II PRINSIP Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didasarkan pada prinsip :

- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat, secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- b. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- c. mengembangkan dan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan keluarga;

- d. memberdayakan dan meningkatkan kualitas keluarga agar mampu menerapkan delapan fungsi keluarga yakni : fungsi agama, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan dalam kehidupan berkeluarga.

BAB III  
ASPEK PENYELENGGARAAN KETAHANAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
Pasal 6

Aspek penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi :

- a. aspek legalitas dan keutuhan keluarga;
- b. aspek ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya;
- c. penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga.

Bagian Kesatu  
Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga  
Pasal 7

- (1) Aspek legalitas dan keutuhan keluarga meliputi :
  - a. kepemilikan akte nikah bagi setiap pasangan suami istri;
  - b. kepemilikan akte kelahiran bagi anak; dan
  - c. kondisi keluarga yang hidup bersama dalam 1 (satu) rumah, bersama-sama dalam melakukan tugas rumah tangga, terbuka dan transparan dalam pengelolaan keuangan, adanya pembagian peran produktif-reproduktif dan publik-dosmetik, serta bersama-sama dalam pengambilan keputusan.
- (2) Legalitas dan keutuhan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
  - b. kesetaraan gender.

Pasal 8

- (1) Setiap keluarga wajib menerapkan prinsip Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Penerapan prinsip Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
  - b. keterbukaan pengelolaan keuangan keluarga;
  - c. kebersamaan dalam pengambilan keputusan keluarga; dan
  - d. pembagian pekerjaan dan peran.

Pasal 9

Untuk mendorong terpenuhinya aspek legalitas dan keutuhan keluarga, pemerintah daerah memfasilitasi melalui Perangkat Daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap pasangan suami-istri tercatat di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil yang dibuktikan dengan kepemilikan Akte Nikah;
- b. setiap anak yang lahir memiliki akte kelahiran;
- c. setiap keluarga tinggal 1 (satu) rumah dan tidak melakukan perceraian;
- d. setiap suami-istri mengurus kehidupan rumah tangga dan mengasuh anak secara bersama-sama;

- e. setiap suami-istri melakukan pembagian peran produktif-reproduktif, publik-dosmetik secara bersama-sama;
- f. setiap keluarga melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka dan transparan; dan
- g. setiap keluarga melakukan pengambilan keputusan penentuan alat kontrasepsi dan jumlah anak secara bersama-sama.

#### Bagian Kedua

Aspek Ketahanan Fisik, Ekonomi, Sosial Psikologi dan Sosial Budaya

#### Paragraf 1

Aspek Ketahanan Fisik

#### Pasal 10

Aspek ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dalam keluarga;
- b. tidak adanya anggota keluarga yang menderita penyakit akut atau kronis; dan
- c. kepemilikan rumah yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak.

#### Pasal 11

Untuk mendorong terpenuhinya aspek ketahanan fisik, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui Perangkat Daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap keluarga memiliki kecukupan pangan dan gizi;
- b. setiap keluarga terhindar dari penyakit menular; dan
- c. setiap keluarga memiliki rumah layak huni bagi keluarga.

#### Paragraf 2

Aspek Ketahanan Ekonomi

#### Pasal 12

Aspek ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pencapaian penghasilan keluarga sesuai standar hidup layak;
- b. kemampuan memiliki tabungan;
- c. kepemilikan asuransi kesehatan; dan
- d. kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang layak.

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan aspek ketahanan ekonomi ditujukan untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran keluarga.
- (2) Untuk mendorong menjamin terpenuhinya aspek ketahanan ekonomi, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui Perangkat Daerah untuk upaya peningkatan pendapatan keluarga, sebagai berikut :
  - a. setiap keluarga memiliki pekerjaan; dan
  - b. setiap keluarga meningkat produktivitas usahanya.
- (3) Untuk mendorong menjamin terpenuhinya aspek ketahanan ekonomi, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui Perangkat Daerah untuk upaya pengurangan pengeluaran keluarga, sebagai berikut :
  - a. setiap keluarga memiliki asuransi kesehatan; dan
  - b. setiap anak dalam keluarga dapat mengakses pendidikan minimal sampai jenjang SLTA atau sederajat.

Paragraf 3  
Aspek Ketahanan Sosial Psikologi  
Pasal 14

Aspek ketahanan sosial psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. keharmonisan keluarga yang mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak; dan
- b. kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

Pasal 15

Untuk mendorong terpenuhinya aspek ketahanan sosial psikologi, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui Perangkat Daerah terkait, meliputi :

- a. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- b. kesadaran hukum anggota keluarga.

Paragraf 4  
Aspek Ketahanan sosial Budaya  
Pasal 16

Aspek ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. kepedulian sosial yang mencakup kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia;
- b. keeratan sosial yang mencakup kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- c. ketaatan beragama yang mencakup partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 17

- (1) Pembangunan aspek ketahanan sosial budaya merupakan tingkat ketahanan keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Untuk mendorong terpenuhinya aspek ketahanan sosial budaya, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui Perangkat Daerah terkait, meliputi :
  - a. kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah lanjut usia;
  - b. kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
  - c. keterlibatan individu terhadap kegiatan sosial keagamaan.

Bagian Ketiga  
Penerapan 8 (delapan) Fungsi Keluarga  
Pasal 18

Aspek penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c sebagai berikut :

- a. Fungsi agama meliputi dua belas nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga terkait penerapan fungsi agama yaitu :
  1. iman, yaitu mempercayai akan adanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan segala ajarannya;

2. taqwa, yang dimaksud dengan taqwa adalah mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari segala yang dilarang Allah SWT;
  3. kejujuran, yang dimaksud dengan kejujuran yaitu menyampaikan apa adanya;
  4. tenggang rasa ditandai dengan adanya kesadaran bahwa setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya;
  5. rajin, maksudnya menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik;
  6. kesalehan, maksudnya adalah memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara konsisten;
  7. ketaatan, maksudnya dengan segera dan senang hati melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
  8. suka membantu, maksudnya memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan;
  9. disiplin, maksudnya menepati waktu, mematuhi aturan yang telah disepakati;
  10. sopan santun, maksudnya adalah seseorang yang berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama;
  11. sabar dan ikhlas, maksudnya kemampuan seseorang untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi kesulitan;
  12. kasih sayang, merupakan ungkapan perasaan dengan penuh perhatian, kesadaran dan kecintaan terhadap seseorang.
- b. Fungsi sosial budaya merupakan nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yaitu :
1. gotong royong, melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang dilandasi oleh sukarela dan kekeluargaan;
  2. sopan santun, perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial budaya setempat;
  3. kerukunan, hidup berdampingan dalam keberagaman secara damai dan harmonis;
  4. kebersamaan, adanya perasaan bersatu, sependapat, dan sekepentingannya;
  5. toleransi, bersikap menghargai pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri;
  6. kebangsaan, kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.
- c. Fungsi cinta dan kasih sayang merupakan nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yaitu :
1. empati, adalah memahami dan mengerti akan perasaan orang lain;
  2. akrab, hubungan yang dilandasi oleh rasa kebersamaan dan kedekatan perasaan;
  3. adil, memperlakukan orang lain dengan sikap tidak memihak;
  4. pemaaf, dapat menerima kesalahan orang lain tanpa perasaan dendam;
  5. setia, maksudnya adalah setia terhadap kesepakatan;
  6. suka menolong, ditandai dengan tindakan suka menolong dan suka membantu orang lain;
  7. pengorbanan, kerelaan memberikan sebagian haknya untuk membantu orang lain;
  8. tanggung jawab, mengetahui serta melakukan apa yang menjadi tugasnya.
- d. Fungsi perlindungan sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga, mempunyai 5 (lima) nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga agar memberikan rasa aman, tenang dan tentram bagi anggota keluarganya diantaranya :
1. aman, dimaksudkan suatu perasaan yang terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran;

2. pemaaf, memberitahukan atau menunjukkan kesalahan seseorang dan memberi kesempatan untuk memperbaikinya;
  3. tanggap, maksudnya mengetahui dan menyadari sesuatu yang akan membahayakan/mengkhawatirkan;
  4. tabah, mampu menahan diri ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan;
  5. peduli, suatu upaya untuk memelihara, melindungi lingkungan dari kerusakan.
- e. Fungsi reproduksi merupakan nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga dalam penerapan fungsi reproduksi dalam keluarga sebagai salah satu tujuan dari perkawinan yaitu :
1. tanggung jawab dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi tugasnya;
  2. sehat dimaksudkan untuk keadaan sehat secara fisik, fungsi dan sistem reproduksi serta rohani/emosional, orang yang sehat dalam fungsi reproduksi dicirikan dengan kemampuan seseorang menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya;
  3. teguh dimaksudkan adalah kemampuan untuk menjaga fungsi reproduksi yaitu menjaga kesucian organ reproduksinya sebelum menikah.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan merupakan nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yaitu :
1. percaya diri yaitu kebebasan berbuat secara mandiri dengan mempertimbangkan serta memutuskan sendiri tanpa bergantung pada orang lain;
  2. luwes yaitu mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi misalnya dengan mudah menerima pendapat orang lain serta dapat bergaul dengan siapa saja;
  3. bangga yaitu perasaan senang yang dimiliki, ketika selesai melaksanakan tugas/pekerjaan yang menantang atau berhasil meraih sesuatu yang diinginkan;
  4. rajin yaitu menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Orang rajin dicirikan dengan selalu menyediakan waktu tanpa mengenal menyerah serta mempunyai cita-cita;
  5. kreatif yaitu mendapatkan banyak cara untuk melakukan sesuatu. Orang kreatif dapat dicirikan dengan selalu banyak ide/gagasan dalam melakukan sesuatu, tidak pernah berhenti;
  6. tanggungjawab yaitu mengetahui serta melakukan apa yang menjadi tugasnya;
  7. kerjasama yaitu melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama.
- g. Fungsi ekonomi merupakan rangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yaitu :
1. mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  2. pengaturan dan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  3. menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang.
- h. Fungsi lingkungan sebagai wahana bagi keluarga agar dapat mengaktualisasikan diri dalam membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera. Nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yaitu :

1. bersih, maksudnya suatu keadaan lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah dan polusi;
2. disiplin, maksudnya mematuhi aturan dan kesepakatan yang berlaku.

**BAB IV**  
**UPAYA PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**  
**Pasal 19**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga, Perangkat Daerah dapat melakukan upaya :

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, produktif, mandiri dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi.

**Pasal 20**

Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diarahkan kepada anggota kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA dan GENRE sebagai berikut :

- a. Anggota kelompok BKB yaitu keluarga yang mempunyai anak berusia 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- b. Anggota kelompok BKR yaitu keluarga mempunyai remaja usia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan/atau remaja itu sendiri;
- c. Anggota kelompok BKL yaitu keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia lanjut dan/ atau lansia itu sendiri;
- d. Anggota kelompok UPPKA yaitu keluarga pasangan usia subur (PUS), peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera yang sudah atau belum melakukan usaha ekonomi produktif untuk menambah pendapatan keluarga;
- e. Anggota GENRE yaitu remaja usia 10 (sepuluh) sampai 24 (dua puluh empat) tahun dan/ atau remaja itu sendiri.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan motivator yang mempunyai keahlian di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Motivator yang mempunyai keahlian dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintah, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki badan hukum.

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Pembinaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan GENRE.

## Pasal 24

- (1) Kegiatan kelompok BKB diselenggarakan dengan :
  - a. pemberian penyuluhan oleh kader BKB dengan anggota;
  - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan kependudukan dan keluarga berencana serta pengasuhan anak, pembinaan tumbuh kembang anak dan lain yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas balita dan anak.
- (2) Kegiatan kelompok BKR diselenggarakan dengan :
  - a. pemberian penyuluhan oleh kader BKR kepada anggota;
  - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan kependudukan dan keluarga berencana, pembinaan fisik dan mental bagi anggota dalam pengasuhan remaja, pembinaan tumbuh kembang remaja, pembinaan kesehatan reproduksi, pentingnya pendewasaan usia perkawinan, membentengi remaja dari hal-hal merugikan dan lain-lain yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas remaja.
- (3) Kegiatan kelompok BKL diselenggarakan dengan :
  - a. pemberian penyuluhan oleh kader BKL kepada anggota;
  - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan kependudukan dan keluarga berencana, serta pembinaan fisik dan mental bagi anggota dan kegiatan lainnya guna menciptakan lansia tangguh yang sehat, aktif, produktif dan mandiri.
- (4) Kegiatan kelompok UPPKA diselenggarakan dengan :
  - a. pertemuan pengurus dan anggota untuk membahas kegiatan usaha kelompok, melaksanakan proses produksi dan proses pemasaran serta memberikan penyuluhan;
  - b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan kependudukan dan keluarga berencana serta keterampilan usaha dan kegiatan lainnya guna meningkatkan ekonomi keluarga menuju sejahtera.
- (5) Kegiatan kelompok GENRE diselenggarakan dengan maksud untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja dalam hal jenjang pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, bentuk kegiatan dari program GENRE adalah sebagai berikut :
  - a. promosi penundaan usia menikah, sehingga mengutamakan sekolah dan berkarya. Dimana usia pernikahan pertama yang diinginkan dalam program Genre ini minimal adalah 21 tahun, selain itu memberitahu para remaja tentang anatomi sistem reproduksi manusia;

- b. menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi yang seluas-luasnya, dengan cara meningkatkan jumlah PIK Remaja melalui berbagai jalur akademik/ perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan, meningkatkan SDM pengelola PIK remaja yang berkualitas, adanya komitmen dari stakeholder dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program GENRE;
- c. promosi kesehatan yang merencanakan kehidupan berkeluarga yang sebaik-baiknya.

#### Pasal 25

Pembinaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan GENRE sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diselenggarakan oleh masyarakat dan bersifat non formal sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui DP2KBP3A.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemantauan di lapangan; dan
  - b. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program.

### BAB VII PENGHARGAAN Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau tanda jasa kepada Perangkat Daerah, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, beasiswa, asuransi, dana hibah, uang pembinaan dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 35

